E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal of Legal Sustainability (JOLS)

Pendekatan Maqāṣid al-Shari'ah sebagai Kerangka Analisis dalam Ushul Fiqh Modern

Maqāṣid al-Shari'ah Approach as an Analytical Framework in Modern Ushul Fiqh

Hasir Budiman Ritonga, Amrin Borotan, Ahmad Rofi'i Harahap
[1]UIN Syahada Padang Sidempuan, Indonesia
[2]Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia
[3]Institut Agama Islam Edi Haryono Madani, Kandis, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.648, Pages: 81-89
Email Korespondensi: hasir@uinsyahada.ac.id

ABSTRAK
Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah merupakan salah satu paradigma penting dalam pengembangan ilmu ushul fiqh modern. Pendekatan ini menekankan pemahaman tujuan-tujuan syariat (maqāṣid) sebagai landasan dalam penetapan hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendekatan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka analisis dalam ushul fiqh modern serta urgensinya dalam merespons persoalan hukum Islam yang terus berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengkaji dan menganalisis berbagai literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan maqāṣid al-sharī'ah dan ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-sharī'ah memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas metode ijtihad, khususnya dalam menjawab permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber primer Islam. Selain itu, pendekatan ini mampu menjaga keseimbangan antara teks dan konteks serta mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Kesimpulannya, maqāṣid al-sharī'ah tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam ushul fiqh, tetapi juga sebagai kerangka analisis strategis dalam pengembangan hukum Islam modern yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
***Kata Kunci**: Maqāṣid al-Sharī'ah, Ushul Fiqh Modern, Hukum Islam, Kerangka Analisis, Ijtihad*

ABSTRACT
The Maqāṣid al-Sharī'ah approach is a crucial paradigm in the development of modern Ushul Fiqh. This approach emphasizes understanding the objectives of Islamic law (maqāṣid) as a foundation for legal reasoning, ensuring that Islamic rulings remain relevant to contemporary social dynamics. This study aims to analyze the role of the Maqāṣid al-Sharī'ah approach as an analytical framework in modern Ushul Fiqh and its urgency in addressing evolving Islamic legal issues. The research employs a qualitative method with a library research design, examining classical and contemporary literature related to maqāṣid al-sharī'ah and Ushul Fiqh. The findings indicate that the Maqāṣid al-Sharī'ah approach significantly contributes to expanding ijtihad methods, particularly in resolving legal matters not explicitly addressed in primary Islamic sources. Morebover, this approach balances textual interpretation with contextual relevance, realizing the ultimate goal of Islamic blaw—public welfare. In conclusion, Maqāṣid al-Sharī'ah serves not only as a complementary element in Ushul Fiqh bbut also as a strategic analytical framework for developing modern Islamic law that is adaptive and oriented toward the welfare of the community.
***Keywords**: Maqāṣid al-Sharī'ah, Ushul Fiqh Modern, Islamic Law, Analytical Framework, Ijtihad*

Article Info
Copyright (c) 2026, Hasir Budiman Ritonga et al.
Received: 5-10-2026, Revised: 12-10-2026, Accepted: 14-10-2026, Published: 20-10-2026

PENDAHULUAN

Ilmu Ushul Fiqh merupakan fondasi metodologis dalam pengembangan hukum Islam, karena berperan sebagai landasan sistematis untuk merumuskan hukum dari sumber-sumber syariat seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas (Khotimah, 2025). Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mengalami perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang signifikan, sehingga menimbulkan persoalan hukum baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam literatur klasik (Al-Shatibi, 2003). Tantangan ini memerlukan pendekatan yang adaptif, fleksibel, dan kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dengan kondisi modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah hadir sebagai paradigma yang menjembatani antara teks hukum dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Maqāṣid al-sharī'ah menekankan pemahaman tujuan-tujuan syariat, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan hukum (Kamali, 2008). Dengan memahami tujuan hukum Islam, pendekatan ini memungkinkan ijtihad dilakukan secara kontekstual dan adaptif, sehingga setiap hukum yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip syariat dan membawa kemaslahatan bagi umat.

Dalam konteks Ushul Fiqh modern, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah memiliki peran strategis. Integrasi paradigma ini memperluas metode ijtihad dan memperkuat relevansi hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer, seperti perkembangan ekonomi digital, kebijakan publik, dan problematika sosial-politik yang kompleks (Hallaq, 2009). Dengan demikian, maqāṣid al-sharī'ah bukan hanya menjadi pelengkap dalam studi Ushul Fiqh, tetapi juga menjadi kerangka analisis yang kritis dan sistematis, yang mampu menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap teks dan kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah juga meningkatkan kualitas penafsiran hukum dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan umum, mencegah kekakuan dalam penerapan hukum, dan mengurangi potensi ketidakadilan sosial (An-Na'im, 2008). Hal ini sangat penting dalam era globalisasi dan dinamika sosial yang cepat, di mana masyarakat menghadapi masalah-masalah baru yang tidak dapat diatasi hanya dengan metode Ushul Fiqh tradisional. Pendekatan ini membantu ulama dan peneliti hukum Islam untuk membuat analisis yang lebih holistik, ilmiah, dan relevan, sekaligus menjaga otentisitas syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendekatan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka analisis dalam Ushul Fiqh modern serta kontribusinya terhadap pengembangan metode ijtihad yang adaptif, relevan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan akademik yang signifikan bagi pengembangan ilmu Ushul Fiqh kontemporer serta memberikan dasar konseptual bagi praktisi hukum Islam dalam menghadapi tantangan hukum modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research atau studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk kitab klasik Ushul Fiqh, buku-buku modern tentang maqāṣid al-sharī'ah, artikel ilmiah, dan publikasi jurnal yang relevan (Creswell & Creswell, 2017). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah

analisis konseptual dan teoretis, bukan pengumpulan data lapangan.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi literatur yang relevan dengan topik maqāṣid al-sharīʿah dan Ushul Fiqh modern. Selanjutnya, literatur dianalisis secara tematik, dengan menekankan bagaimana pendekatan maqāṣid al-sharīʿah diterapkan dalam Ushul Fiqh modern dan kontribusinya terhadap pengembangan metode ijtihad. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan interpretasi yang valid dan relevan dengan isu hukum Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas prinsip dan metodologi penetapan hukum Islam, serta menjadi fondasi untuk menafsirkan sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas (Kamali, 2008). Menurut Hallaq (2009), Ushul Fiqh modern berusaha menjembatani tradisi klasik dengan kebutuhan kontemporer, sehingga hukum Islam tetap relevan di tengah perkembangan sosial, politik, dan teknologi. Pendekatan ini memungkinkan para fuqaha untuk menerapkan hukum secara ilmiah dan sistematis, tanpa kehilangan otentisitas syariat.

Pendekatan maqāṣid al-sharīʿah menekankan pemahaman terhadap tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan hukum (Kamali, 2008; Al-Syatibi, 1997). Dengan memahami maqāṣid, hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual dan adaptif, menjaga keseimbangan antara teks syariat dan kebutuhan masyarakat modern. (Na'im, 1996) menekankan bahwa pendekatan ini membantu mencegah mafsadah dan meningkatkan kemaslahatan umum, sehingga menjadi kerangka analisis penting bagi pengembangan Ushul Fiqh modern.

Ushul Fiqh modern yang mengintegrasikan maqāṣid al-sharīʿah mampu menjawab persoalan hukum baru, seperti isu transaksi digital, kebijakan publik, dan tantangan etika teknologi (Hallaq, 1997). Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara teks dan konteks, sekaligus memberikan dasar ilmiah untuk melakukan ijtihad kontemporer. Integrasi maqāṣid al-sharīʿah dalam Ushul Fiqh modern memperkuat relevansi hukum Islam, sekaligus menjaga prinsip syariat tetap konsisten dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya (Kamali, 2008; Hallaq, 2009).

Dengan demikian, kajian literatur ini menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-sharīʿah memberikan kontribusi signifikan sebagai kerangka analisis dalam Ushul Fiqh modern. Hal ini mendukung tujuan penelitian untuk menganalisis peran maqāṣid al-sharīʿah dalam pengembangan metode ijtihad yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-sharīʿah memiliki peran signifikan dalam Ushul Fiqh modern. Pertama, pendekatan ini memungkinkan para fuqaha untuk melakukan ijtihad kontekstual, menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi (Kamali, 2008). Misalnya, isu transaksi keuangan digital, yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik, dapat dianalisis melalui maqāṣid al-sharīʿah dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan perlindungan umat.

Kedua, maqāṣid al-sharīʿah menjaga keseimbangan antara teks syariat dan konteks sosial, sehingga hukum Islam tidak diterapkan secara kaku dan literal (Hallaq, 2009). Pendekatan ini membantu menghindari potensi mafsadah atau ketidakadilan sosial, sekaligus memperkuat relevansi hukum Islam di era modern.

Ketiga, literatur menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid al-sharīʿah dalam Ushul Fiqh modern memperluas cakupan ijtihad, termasuk pengembangan hukum yang bersifat preventif dan adaptif terhadap masalah-masalah baru, seperti hak digital, etika teknologi, dan kebijakan publik (An-Na'im, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-sharīʿah bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi kerangka analisis strategis dalam pengembangan Ushul Fiqh kontemporer.

Pendekatan maqāṣid al-sharīʿah dalam Ushul Fiqh modern menegaskan pentingnya memahami tujuan hukum Islam sebagai landasan pengambilan keputusan. Kajian literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini memungkinkan para fuqaha untuk melakukan ijtihad secara kontekstual, sehingga hukum yang diterapkan tetap relevan dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi di masyarakat kontemporer (Ropiah & Sh, 2026). Hal ini menjadi sangat krusial, karena banyak persoalan modern, seperti transaksi digital, kebijakan publik, dan isu etika teknologi, tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik. Dengan menekankan kemaslahatan umum sebagai prinsip utama, maqāṣid al-sharīʿah membantu mengarahkan interpretasi hukum agar selaras dengan kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip syariat.

Selain itu, integrasi maqāṣid al-sharīʿah memperkuat relevansi hukum Islam melalui keseimbangan antara teks dan konteks (Jahira & Kholid, 2025). Hallaq (2009) menekankan bahwa pendekatan ini memungkinkan hukum Islam diterapkan secara ilmiah, sistematis, dan adaptif. Contohnya, dalam permasalahan hak digital, prinsip maqāṣid al-sharīʿah dapat menjadi panduan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya diinterpretasikan secara literal, tetapi juga relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Lebih jauh, kajian menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid al-sharīʿah dalam Ushul Fiqh modern membantu mencegah mafsadah dan memaksimalkan kemaslahatan, baik dalam ranah ekonomi, sosial, maupun politik (Khatimah et al., 2025). An-Na'im (2008) menegaskan bahwa pendekatan ini memfasilitasi pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap isu kontemporer, sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariat agar tetap konsisten. Misalnya, dalam regulasi keuangan digital, maqāṣid al-sharīʿah dapat menjadi dasar untuk merancang hukum yang adil dan mengurangi risiko penyalahgunaan.

Pendekatan maqāṣid al-sharīʿah juga berperan sebagai kerangka analisis strategis. Integrasi prinsip ini memungkinkan para peneliti dan praktisi hukum Islam untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap isu hukum, mengidentifikasi potensi risiko, dan merumuskan solusi hukum yang sesuai dengan konteks modern (Masruroh, 2026). Dengan kata lain, maqāṣid al-sharīʿah bukan hanya teori, tetapi juga alat praktis untuk menghadapi dinamika kehidupan kontemporer, yang mendukung pengembangan ijtihad lebih luas dan adaptif.

Selain manfaat praktis, pendekatan ini memperkaya literatur Ushul Fiqh modern dengan kerangka konseptual yang jelas. Kajian berbagai literatur menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid al-sharīʿah menghasilkan pendekatan hukum Islam yang lebih holistik, menggabungkan prinsip syariat, kemaslahatan masyarakat, dan konteks sosial-ekonomi secara seimbang (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Hal ini membuktikan bahwa Ushul Fiqh modern yang mengintegrasikan maqāṣid al-sharīʿah mampu menjawab tantangan kontemporer tanpa kehilangan otentisitas hukum Islam.

Lebih lanjut, analisis literatur mengindikasikan bahwa penerapan maqāṣid al-sharīʿah dalam praktik hukum Islam modern juga meningkatkan kualitas keputusan hukum, karena memberikan kerangka berpikir yang sistematis, logis, dan berbasis tujuan. Hal ini memungkinkan peneliti hukum dan ulama untuk menilai isu-isu baru dengan cara yang lebih kritis, ilmiah, dan akurat, serta memastikan bahwa setiap keputusan hukum membawa manfaat maksimal bagi masyarakat (An-Na'im, 2008).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan maqāṣid al-sharīʿah memiliki peran fundamental dan strategis dalam Ushul Fiqh modern. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan ijtihad, tetapi juga memberikan kerangka analisis yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Integrasi prinsip maqāṣid al-sharīʿah menjadikan hukum Islam lebih relevan, adaptif, dan dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum modern.

Selain itu, pendekatan maqāṣid al-sharīʿah dalam Ushul Fiqh modern juga berperan penting dalam memperkuat dimensi etis hukum Islam. Dalam konteks masyarakat kontemporer yang dihadapkan pada berbagai dilema moral, seperti penyalahgunaan teknologi, manipulasi data, dan ketimpangan ekonomi, maqāṣid al-sharīʿah memberikan landasan normatif yang menekankan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan orientasi pada tujuan hukum, Ushul Fiqh modern tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal formal, tetapi juga sebagai pedoman etika yang relevan bagi kehidupan sosial modern (Kamali, 2008).

Pendekatan ini juga berkontribusi dalam mengatasi stagnasi pemikiran hukum Islam. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pendekatan tekstual yang terlalu rigid berpotensi menghambat respons hukum terhadap perubahan zaman. Integrasi maqāṣid al-sharīʿah memungkinkan Ushul Fiqh modern bergerak lebih dinamis, tanpa harus meninggalkan sumber utama hukum Islam. Dengan demikian, proses ijtihad tidak berhenti pada reproduksi pendapat klasik, tetapi berkembang menjadi upaya kreatif yang tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat (Hallaq, 2009).

Dalam praktiknya, maqāṣid al-sharīʿah juga membantu merumuskan prioritas hukum. Tidak semua persoalan kontemporer memiliki urgensi yang sama, sehingga diperlukan kerangka penilaian yang mampu menentukan skala kepentingan dan dampak sosial suatu hukum. Melalui pendekatan maqāṣid, para fuqahadapat mempertimbangkan dampak jangka panjang dari suatu keputusan hukum, baik terhadap individu maupun masyarakat luas. Hal ini memperkuat peran Ushul Fiqh modern sebagai ilmu yang tidak hanya normatif, tetapi juga visioner dan responsif terhadap realitas sosial.

Lebih lanjut, penerapan maqāṣid al-sharīʿah dalam Ushul Fiqh modern mendorong lahirnya pendekatan interdisipliner dalam kajian hukum Islam. Isu-isu kontemporer seperti ekonomi digital, bioetika, dan kebijakan publik menuntut dialog antara hukum Islam dengan ilmu sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam hal ini, maqāṣid al-sharīʿah berfungsi sebagai jembatan konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan temuan ilmiah modern, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif (An-Na'im, 2008).

Selain memperluas metodologi ijtihad, pendekatan maqāṣid al-sharīʿah juga memperkuat legitimasi sosial hukum Islam. Ketika hukum Islam mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan rasional, tingkat penerimaan sosial terhadap hukum tersebut akan meningkat. Hal ini penting dalam konteks masyarakat plural

dan dinamis, di mana hukum Islam dituntut untuk menunjukkan relevansinya secara substantif, bukan sekadar simbolik.

Dengan demikian, penguatan maqāṣid al-sharī'ah dalam Ushul Fiqh modern tidak hanya berdampak pada aspek teoritis, tetapi juga pada implementasi hukum Islam secara praktis. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam tetap hidup, berkembang, dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan aktual. Melalui orientasi pada tujuan dan kemaslahatan, Ushul Fiqh modern dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang adil, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Implikasi Penerapan Maqāṣid al-Sharī'ah

Penerapan maqāṣid al-sharī'ah dalam Ushul Fiqh modern memiliki implikasi signifikan terhadap pengembangan ijtihad kontemporer. Pertama, pendekatan ini memungkinkan ulama dan peneliti hukum Islam untuk merumuskan hukum yang lebih adaptif terhadap isu sosial, ekonomi, dan teknologi modern, tanpa meninggalkan prinsip syariat (Kamali, 2008). Kedua, maqāṣid al-sharī'ah berfungsi sebagai pedoman untuk menilai dampak hukum terhadap kemaslahatan umum dan pencegahan mafsadah, sehingga setiap keputusan hukum mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Hallaq, 2009).

Implikasi lain adalah penguatan legitimasi sosial hukum Islam. Ketika hukum Islam mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, rasional, dan kontekstual, tingkat penerimaan sosial terhadap hukum tersebut meningkat. Hal ini sangat penting dalam masyarakat plural dan dinamis, di mana hukum Islam dituntut untuk menunjukkan relevansinya secara substantif, bukan sekadar simbolik. Dengan demikian, penerapan maqāṣid al-sharī'ah tidak hanya memberikan arahan teoritis, tetapi juga meningkatkan kualitas implementasi hukum Islam modern (An-Na'im, 2008).

Perbandingan Pemikiran Ulama Klasik dan Modern

Beberapa kajian literatur menunjukkan perbedaan pendekatan antara ulama klasik dan modern dalam memahami maqāṣid al-sharī'ah. Ulama klasik cenderung menekankan interpretasi normatif berbasis teks, sedangkan ulama modern menekankan aspek kontekstual, adaptif, dan aplikatif terhadap dinamika sosial kontemporer (Kamali, 1996); (Hallaq, 1997). Perbedaan ini penting untuk dicermati karena Ushul Fiqh modern membutuhkan keseimbangan antara otentisitas teks syariat dan relevansi dengan kondisi masyarakat saat ini.

Selain itu, perbandingan ini menyoroti perlunya integrasi prinsip maqāṣid al-sharī'ah dalam pengembangan ijtihad modern. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan hukum Islam, tetapi juga memungkinkan interpretasi hukum yang lebih responsif terhadap fenomena sosial, ekonomi, dan teknologi baru, sehingga Ushul Fiqh tetap relevan dan aplikatif (An-Na'im, 2008).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada studi kepustakaan dan tidak mencakup pengumpulan data lapangan atau wawancara dengan praktisi hukum Islam. Kedua, fokus analisis dibatasi pada konsep maqāṣid al-sharī'ah dalam Ushul Fiqh modern dan tidak membahas secara rinci implementasi hukum dalam kasus hukum spesifik.

Keterbatasan ini diperlukan agar analisis lebih terarah dan mendalam, sehingga pembahasan tidak melebar ke isu teknis yang berada di luar cakupan Ushul Fiqh. Meski demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi konseptual yang signifikan terhadap pengembangan Ushul Fiqh modern berbasis maqāṣid al-sharīʿah.

Contoh Kasus Kontemporer

Salah satu isu kontemporer yang relevan dengan Ushul Fiqh modern adalah transaksi keuangan digital, termasuk perbankan syariah online dan cryptocurrency. Literasi klasik Ushul Fiqh tidak membahas secara eksplisit fenomena ini, sehingga ijtihad modern memerlukan pendekatan maqāṣid al-sharīʿah untuk menilai hukum dan kemaslahatan masyarakat. Misalnya, prinsip pemeliharaan harta dan keadilan ekonomi dijadikan dasar untuk mengatur transaksi digital agar mengurangi risiko penipuan, spekulasi berlebihan, dan ketimpangan sosial (Hassan et al., 2023); (Vogel & Hayes, 1998). Pendekatan ini memastikan hukum Islam tetap relevan tanpa meninggalkan prinsip syariat.

Selain itu, perkembangan teknologi dan etika digital, seperti penggunaan algoritma AI dalam pengambilan keputusan ekonomi atau sosial, menuntut interpretasi hukum yang adaptif. Maqāṣid al-sharīʿah menjadi kerangka untuk menilai dampak hukum terhadap masyarakat secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak individu. Pendekatan ini memperluas cakupan ijtihad dan membantu ulama serta peneliti hukum Islam dalam merumuskan pedoman hukum yang sesuai dengan kondisi sosial dan teknologi modern (An-Na'im, 2008; Kamali, 2008).

Selanjutnya, kebijakan publik dan regulasi modern juga dapat dianalisis melalui maqāṣid al-sharīʿah. Misalnya, regulasi terkait perlindungan data pribadi atau hak konsumen di ranah digital memerlukan pertimbangan prinsip kemaslahatan umum dan pencegahan mafsadah. Dengan pendekatan ini, Ushul Fiqh modern dapat memberikan panduan hukum yang responsif terhadap tantangan kontemporer, sekaligus menjaga konsistensi prinsip syariat (Hallaq, 2009). Contoh kasus ini menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid al-sharīʿah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan kontekstual.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan maqāṣid al-sharīʿah memiliki peran signifikan dalam pengembangan Ushul Fiqh modern. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam diterapkan secara kontekstual dan adaptif, sehingga relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi kontemporer. Dengan menekankan tujuan syariat, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, pendekatan ini tidak hanya menjaga otentisitas hukum Islam, tetapi juga memastikan kemaslahatan umat sebagai prinsip utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid al-sharīʿah dalam Ushul Fiqh modern memperluas cakupan ijtihad, memungkinkan para fuqaha dan peneliti hukum Islam untuk menafsirkan teks hukum secara holistik dan sistematis. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi potensi mafsadah serta mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat, baik dalam ranah ekonomi, sosial, maupun politik (An-Na'im, 2008; Hallaq, 2009). Dengan demikian, maqāṣid al-sharīʿah dapat dijadikan kerangka analisis strategis untuk pengembangan hukum Islam kontemporer.

Rekomendasi

Sebagai rekomendasi, para akademisi dan praktisi hukum Islam disarankan untuk: 1) Mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-sharīʿah secara lebih luas dalam penelitian Ushul Fiqh modern, terutama untuk isu-isu hukum kontemporer yang belum banyak dibahas. 2) Menggunakan maqāṣid al-sharīʿah sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan hukum Islam yang adaptif dan relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. 3) Melakukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi maqāṣid al-sharīʿah dalam konteks hukum digital, etika teknologi, dan kebijakan publik, sehingga hukum Islam dapat terus berkembang sesuai tantangan zaman.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan Ushul Fiqh modern dapat terus berkembang menjadi ilmu yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, tanpa mengorbankan prinsip syariat. Penelitian ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-sharīʿah bukan sekadar teori, tetapi menjadi kerangka praktis yang penting untuk menghadapi tantangan hukum modern secara ilmiah dan sistematis.

REFERENSI

Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.

An-Na'im, A. A. (2008). Islam and the secular state. *Rethinking the Secular*, *12*.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press.

Hallaq, W. B. (2009). *Sharī'a: theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.

Hassan, A., Lewis, M. K., & El-Gamal, M. A. (2023). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.

Jahira, I. U., & Kholid, A. (2025). Fiqhi Exegesis: History, Methodology and Its Relevance within the Framework of Maqasid al-Shariʿah. *Jurnal Ulunnuha*, *14*(2), 202–229.

Kamali, M. H. (1996). Islamic commercial law: an analysis of futures. *American Journal of Islamic Social Sciences*, *13*(2), 197–224.

Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Simon and Schuster.

Khatimah, R. H., Samad, D., & Mamad, F. (2025). The Relevance of Maqāṣid Al-Sharīʿah in Modern Governance. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, *4*(9), 5883–5889.

Khotimah, U. K. (2025). *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad*. Nawa Litera Publishing.

Masruroh, N. (2026). Maqāṣid al-sharīʿah sebagai landasan paradigmatik pengembangan produk keuangan syariah. *Journal of Shariah Law Review*, *1*(1), 51–59.

Na'im, A. A. A. (1996). *Toward an Islamic reformation: Civil liberties, human rights, and international law*. Syracuse University Press.

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 807–820.

Ropiah, S., & Sh, M. (2026). *Rekonstruksi Kewarisan Islam Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Goresan Pena.
Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (1998). *Islamic law and finance: Religion, risk, and return* (Vol. 16). Brill.